



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.364, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat: B/2638/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;
 2.
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Haur Gading; Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Paminggir; dan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Tabukan;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Daha Barat Kabupaten Sulu Sungai Selatan;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarbaru Nomor 044 Tahun 2007 tentang Pemecahan dan Pembentukan 2 Kecamatan Baru di Kota Banjarbaru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
- KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan pada 8 (delapan) wilayah Kecamatan di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut:
1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Haur Gading di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Paminggir di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Selatan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Balangan;
 6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Balangan;
 7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Banjarbaru;
 8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Banjarbaru.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi dan tatalaksana Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- KETIGA : Bagan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2009
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

BAGAN ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI